

# **Ambiguitas Pengaturan Kelembagaan Organisasi Sayap Partai Politik**

**Dian Agung Wicaksono\* dan Eriko FahriGinting\*\***

Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
JalanSocioYustisiaNomor 1 Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 55281

## **Abstrak**

Pasca reformasi, setiap partai politik berusaha untuk memaksimalkan tiap-tiap komponen yang ada dalam struktur partainya. Salah satu komponen yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat adalah organisasi sayap partai politik, yang menjadi sumber penting dalam kaderisasi partai politik untuk menginternalisasi ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya. Pengaturan kelembagaan organisasi sayap partai politik sejauh ini masih sangat terbatas. Keterbatasan pengaturan organisasi sayap partai politik berdampak pada ketidakjelasan mengenai kelembagaan organisasi sayap partai politik. Tulisan ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan berikut: (a) Bagaimana implikasi pengaturan organisasi sayap partai politik terhadap kejelasan kelembagaan organisasi sayap partai politik? (b) Bagaimana implikasi pengaturan kelembagaan organisasi sayap partai politik terhadap fungsi partai politik? Tulisan ini dijawab dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang menganalisis data sekunder yang relevan terkait organisasi sayap partai politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan dan ketidakjelasan pengaturan mengenai organisasi sayap partai politik, serta memberikan implikasi berupa memberikan potensi penafsiran yang beragam oleh partai politik terhadap kelembagaan organisasi sayap partai politik kontraproduktif atau tidak memberikan makna pada perwujudan fungsi partai politik.

**Kata Kunci:** ambiguitas, pengaturan, organisasi sayap partai politik.

---

\* Dosen pada Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta [e-mail: dianagung@ugm.ac.id].

\*\* Mahasiswa Konsentrasi Hukum Tata Negara, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta [e-mail: erikofahri@gmail.com].

## ***Abstract***

---

Post-reform, every political party seeks to maximize each component within its party structure. One component that directly contacts with the community is the political party wing, which is an important source in the regeneration of political parties to internalize the ideology of political parties and the development of the character of militancy that can be done more easily. The institutional arrangements of the political parties wing so far are still very limited. The limitations of the organizational arrangements of the political party wing have an impact on the uncertainty regarding the institutional organization of the political party wing. This paper tries to answer the following questions: (a) What are the implications of the provision of the political parties' wings towards the institutional clarity of the political party wing organization? (b) What are the implications of the institutional arrangements of the political party wing on the functions of political parties? This paper is answered by using normative legal research that analyses relevant secondary data related to the political parties' wing. The results of this study indicate that the limitations and unclear provision regarding the political parties' wings provide implications in the form of providing diverse potential interpretive by political parties to the institutional organization of political party wings are counterproductive or do not give meaning to the realization of the functions of political parties.

***Keywords:*** *ambiguity, provision, political parties' wing.*

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan sarana bagi rakyat yang ingin kehendaknya diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Saat ini partai politik telah difungsikan sebagai penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.<sup>1</sup> Partai politik juga mempunyai status sebagai institusi publik semu, dimana Partai Politik bukanlah lembaga pemerintah, juga bukan lembaga swasta sepenuhnya.<sup>2</sup>

Pasca reformasi, jumlah partai politik meningkat tajam,<sup>3</sup> sehingga kontestasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) kian hari semakin kompetitif. Setiap partai politik berusaha untuk memaksimalkan tiap-tiap komponen yang ada dalam struktur partainya. Salah satu komponen yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat adalah Organisasi Sayap Partai Politik (OSPP),<sup>4</sup> karena OSPP menjadi sumber penting dalam kaderisasi partai politik untuk menginternalisasi ideologi partai politik dan pembangunan karakter militansi dapat lebih mudah dilakukan dibandingkan sumber kaderisasi yang berasal dari organisasi masyarakat lainnya.<sup>5</sup> OSPP memberikan andil besar bagi partai politik baik dalam upaya implementasi, sosialisasi maupun diseminasi program dan kebijakan partai.<sup>6</sup> Adapun dari aspek bentuk, OSPP dapat berbentuk organisasi pemuda, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi profesi, serta

---

<sup>1</sup> Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

<sup>2</sup> Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat*, Cet. II, Lingkar Buku, Yogyakarta, 2007, hlm. 62.

<sup>3</sup> Rakhmat Nur Hakim, "Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa", <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa>, diakses 30 Maret 2019.

<sup>4</sup> Anwar Firmansyah, *Relevansi Keberadaan Organisasi Sayap bagi Partai Politik: Upaya DPD Repdem DIY dalam Memperkuat Basis Sosial PDI Perjuangan Guna Menghadapi Pemilu 2014 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan (Politik dan Pemerintahan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

<sup>5</sup> Syamsuddin Haris, et al., *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2016, hlm. 54.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

organisasi keagamaan. Mengutip pada kajian KPK dan LIPI pada 4 (empat) partai politik, setidaknya terpotret variasi bentuk OSPP, yaitu:

**Tabel 1. Variasi Bentuk Organisasi Sayap Partai Politik pada 4 Partai Politik di Indonesia**

No	Kelompok Sosial	Partai Politik			
		PDIP	Golkar	PKS	Partai Demokrat
1	Pemuda	Banteng Muda Indonesia (BMI)	Barisan Muda Tri Karya Golkar Barisan Muda Partai Golkar (BMPG).	Gema Keadilan, Yayasan Pemuda dan Pelajar Asia Pasifik (YPPAP), Gugus Tugas Dakwah Sekolah (GTDS)	Angkatan Muda Demokrat (AMD), Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI), Angkatan Muda Indonesia Bersatu (AMIB)
2	Mahasiswa	Taruna Merah Putih (TMP)	Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI)	KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)	Gerakan Mahasiswa Merah Putih (Gema MP)
3	Wanita		Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG)	Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) De	Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDR)
4	Profesi	Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GANTI).	Kosgoro 1957 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong ( MKGR).	Serikat Pekerja Keadilan (SPK) Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), <i>Central for Indonesian Reform</i> (CIR)	Gerakan Cendekiawan Demokrat (GCD)
5	Agama	Baitul Muslimin	Laskar Ulama, Majelis Dakwah Islamiyah Pengajian Al Hidayah.	Kelompok Tarbiyah	Ikhwanul Muballighin
6	Relawan	Relawan Perjuangan Demokrasi Indonesia (Repdem)	Relawan Beringin	Relawan Indonesia (Indonesia Volunteers)	Relawan Biru Indonesia (RBI)

**Sumber: KPK dan LIPI, 2016.**

Mencermati berbagai macam variasi bentuk dari OSPP menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum positif mengatur mengenai OSPP. Sejauh ini pengaturan terkait OSPP hanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol), yang mana hanya berupa 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 12 huruf j, yang menyatakan bahwa Partai Politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik.<sup>7</sup> Lebih lanjut bila mencermati penjelasan dari Pasal 12 huruf j UU Parpol, dijelaskan bahwa OSPP merupakan organisasi yang dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap Partai Politik sesuai dengan AD dan ART masing-masing Partai Politik.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 12 huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

Pengaturan tersebut sama sekali tidak memberikan kejelasan mengenai nomenklatur kelembagaan dan kualifikasi OSPP. Di sisi yang lain, keberadaan OSPP eksis dan digunakan oleh partai politik sebagai sarana untuk mensosialisasikan arah ideologi dan kebijakan partai politik. Eksistensi OSPP sebagai bentuk organisasi yang didirikan dan dibentuk berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan, menjadi diidentikkan dengan kelembagaan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki pengaturan tersendiri. Hal ini menjadi pemahaman yang wajar muncul mengingat eksistensi partai politik, ormas, ataupun OSPP adalah perwujudan dari hak untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)<sup>9</sup>.

Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, secara tegas disebutkan bahwa ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan padapokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar ormas lain atau partai politik.<sup>10</sup> Selain itu, ormas juga dilarang untuk mengumpulkan dana untuk partai politik.<sup>11</sup> Mendasarkan pada uraian di atas, muncul pertanyaan terkait pengaturan nomenklatur kelembagaan OSPP yang secara tegas adalah organisasi milik partai politik, namun tidak dapat

---

<sup>9</sup> Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>10</sup> Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).

<sup>11</sup> Pasal 59 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).

dikualifikasikan sebagai ormas, karena seolah ormas tidak diperkenankan memiliki keterkaitan dengan partai politik. Lantas, OSPP sebaiknya dikualifikasikan sebagai apa dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia.

## **2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana implikasi pengaturan organisasi sayap partai politik terhadap kejelasan kelembagaan organisasi sayap partai politik?
- b. Bagaimana implikasi pengaturan kelembagaan organisasi sayap partai politik terhadap fungsi partai politik?

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Kelembagaan Organisasi Sayap Partai Politik: Antara Ada dan Tiada?**

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pengaturan mengenai OSPP sangat minimalis dalam hukum positif di Indonesia. Pasal 12 huruf j UU Parpol mengatur Partai Politik berhak membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik, yang mana kemudian dijelaskan pada Penjelasan Pasal 12 huruf j UU Parpol yang hanya menyebutkan bahwa OSPP dibentuk oleh dan/atau menyatakan diri sebagai sayap partai politik dengan AD dan ART masing-masing partai politik memberikan potensi penafsiran yang beragam oleh partai politik. Setidaknya melalui penjelasan Pasal 12 huruf j dapat dipahami bahwa keberadaan OSPP dapat berasal dari 2 (dua) cara, yaitu: (a) pembentukan OSPP melalui pembentukan oleh partai politik; dan/atau (b) pemilikan OSPP melalui pernyataan diri oleh suatu entitas sebagai sayap partai politik.

**Pertama**, pembentukan OSPP melalui pembentukan oleh partai politik. Pembentukan OSPP oleh partai politik menjadi cara yang paling mudah untuk menjelaskan eksistensi OSPP. Karena OSPP dibentuk secara langsung oleh partai politik, maka OSPP dapat dikualifikasikan sebagai bagian inheren dari partai politik itu sendiri, karena dituangkan secara eksplisit dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. Pembentukan OSPP oleh partai

politik ditujukan sebagai wadah kaderisasi, pelaksana kebijakan partai<sup>12</sup>, bahkan dalam rangka memperkuat basis dukungan partai<sup>13</sup>. Namun demikian, walaupun telah disebutkan dalam AD dan ART partai politik, seringkali rincian tentang hak dan kewajiban belum cukup jelas diatur, misalnya kedudukan pengurus partai politik dan pengurus OSPP apakah sejajar atau tidak.<sup>14</sup>

**Kedua**, pemilikan OSPP melalui pernyataan diri oleh suatu entitas sebagai sayap partai politik. Pernyataan diri suatu entitas sebagai OSPP memberikan konsekuensi perlunya pengakuan oleh partai politik terhadap suatu entitas menjadi OSPP. Keberadaan OSPP dengan cara kedua ini menimbulkan problematika tersendiri, karena sampai sebelum akhirnya entitas tersebut diakui sebagai OSPP, nomenklatur kelembagaan apa yang melekat pada entitas tersebut? Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, menjadi penting untuk menilik pada kajian dalam lapangan hukum perdata, khususnya mengenai kajian terkait subyek hukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP perdata) dikenalkan bahwa subyek hukum selain manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) sebagai pembawa hak dan kewajiban di dalam hukum, dimulainya adalah iri kandan berakhir saat ia meninggal,<sup>15</sup> juga terdapat entitas yang difiksikan sebagai subyek hukum, yaitu perkumpulan (*vereniging*) yang memiliki maksud beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan bersepakat mengadakan suatu kerja sama.<sup>16</sup> Perkumpulan dalam arti luas adalah berkumpulnya orang perseorangan atau orang-orang yang merasa mempunyai kepentingan, yang hanya atau mungkin dapat lebih memuaskan apabila mereka berkumpul dan bekerja sama satu dengan yang lain.<sup>17</sup> Nomenklatur perkumpulan yang diatur dalam lapangan hukum perdata,

---

<sup>12</sup> Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Demokrat.

<sup>13</sup> Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Golongan Karya.

<sup>14</sup> M. Djadijono, "Formulasi Hubungan Parpol dengan Organisasi Sayap Partai", *Analisis CSIS*, Vol. 17, No. 2, Juni 2008, hlm. 218.

<sup>15</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 2003, hlm. 19.

<sup>16</sup> Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 119.

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1969, hlm. 1.

berdasarkan kekuatan legalitasnya dapat dibedakan menjadi: (a) perkumpulan berbadan hukum; dan (b) perkumpulan tak berbadan hukum.<sup>18</sup>

Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata tersebut masih mengandung definisi secara luas, baik yang berbadan hukum, maupun bukan badan hukum, yang berorientasi pada pembagian keuntungan atau laba maupun nirlaba.<sup>19</sup> Pasal 1653 KUHPerdata menyebutkan selain adanya perseroan yang sejati (*eigenlijkemaatschap*) diakui pula empat perhimpunan-perhimpunan orang sebagai badan hukum (*vereenigingen van personen*) sebagai perkumpulan-perkumpulan (*zedelijkelichamen*):<sup>20</sup>

1. Perkumpulan yang didirikan oleh kekuasaan umum (*openbaargezagingesteld*), didirikan oleh Pemerintah seperti Propinsi, Kota/Kabupaten);
2. Perkumpulan yang diakui (*erkend*);
3. Perkumpulan yang diizinkan sebagai diperbolehkan (*geoorloofdtoegelaten*); dan
4. Perkumpulan yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan (perkumpulan didirikan oleh swasta).

Dengan menggunakan pendekatan dalam lapangan hukum keperdataan, maka nomenklatur entitas sebelum diakui oleh partai politik sebagai OSPP dapat dicarikan nomenklatur yang memungkinkan, yaitu sebagai perkumpulan. Setidaknya dengan menggunakan nomenklatur perkumpulan, suatu entitas sebelum akhirnya diakui sebagai OSPP oleh partai politik memiliki rujukan pengaturan yang relatif cukup pada masa transisional. Namun demikian, tetap diperlukan suatu pengaturan *sui generis* yang menjadi rujukan lengkap bagi OSPP. Kejelasan pengaturan mengenai kelembagaan OSPP harus dimaknai sebagai wujud upaya untuk mendorong demokratisasi dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Harapannya, kejelasan pengaturan terkait OSPP dapat mendorong

---

<sup>18</sup> Hukum Online, "Apa Perbedaan Perkumpulan dengan Perhimpunan?", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1330/apa-perbedaan-perkumpulan-dengan-perhimpunan/>, diakses 30 Maret 2019.

<sup>19</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan*, BPHN, Jakarta, 2016, hlm. 27-28.

<sup>20</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan Nirlaba*, BPHN, Jakarta, 2012, hlm. 8.

peningkatan pendidikan politik yang selama ini tidak juga dapat dinilai berhasil dilakukan oleh partai politik secara musiman<sup>21</sup>.

## **2. Implikasi Pengaturan Kelembagaan Organisasi Sayap Partai Politik terhadap Fungsi Partai Politik**

Berangkat dari pemikiran mendasar bahwa OSPP didirikan untuk menunjang keberadaan partai politik, maka perlu untuk dilihat apakah keterbatasan pengaturan OSPP memiliki dampak terhadap tujuan pendirian OSPP terhadap pelaksanaan fungsi partai politik. Dalam bahasa lain, perlu ditelaah apakah keterbatasan pengaturan OSPP berdampak terhadap kontribusinya terhadap fungsi partai politik. Secara normatif, fungsi partai politik sebagaimana diatur dalam UU Parpol adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Dengan ketidakjelasan dan keterbatasan pengaturan mengenai OSPP, khususnya melalui mekanisme pemilihan OSPP, menimbulkan keterbatasan OSPP untuk berkontribusi terhadap fungsi partai politik, yaitu pada fungsi huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e. Dengan demikian, sebenarnya dengan keterbatasan dan ketidakjelasan pengaturan OSPP menjadikan keberadaan OSPP menjadi kontraproduktif atau tidak memberikan makna pada perwujudan fungsi partai politik.

Meminjam pemikiran Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi untuk

---

<sup>21</sup> Anwar Firmansyah, *Op.cit.*, hlm. 4.

<sup>22</sup> Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.<sup>23</sup> Dengan demikian, halinisejatinyasejalandenganentitas yang dibentuk oleh inisiatif masyarakat yang kemudian diakui sebagai OSPP. Hal ini menjadi justifikasi bahwa OSPP yang lahir dari inisiatif masyarakat menjadi perwujudan sarana partisipasi politik masyarakat yang sejalan dengan fungsi partai politik. Dengan demikian, pengaturan *sui generis*, khususnya untuk OSPP yang dapat dibentuk oleh inisiatif masyarakat menjadi hal yang penting untuk diadakan karena memberikan stimulasi terhadap partisipasi politik masyarakat.

Selain itu, OSPP juga dapat digunakan sebagai sarana untuk jenjangpengkaderandalamrangkamembagi materi dan ketrampilan apa saja yang akan dimiliki oleh peserta kaderisasi sekaligus juga luaran (*outcomes*) apa yang akan dihasilkan pada masing-masing jenjang, baik yang terkait dengan peran yang akan diambil oleh para peserta kader dalam internal partai maupun eksternal partai maupun mandat-mandat yang akan diberikan parpol pada peserta kaderisasi yang didasarkan visi, misi serta kebutuhan parpol dalam menjalankan fungsinya.<sup>24</sup>

### C. Penutup

Berdasarkan elaborasi dan analisis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterbatasan dan ketidakjelasan pengaturan mengenai OSPP memberikan implikasi berupa memberikan potensi penafsiran yang beragam oleh partai politik terhadap kelembagaan OSPP. Setidaknya melalui pengaturan dalam Pasal 12 huruf j UU Parpoldanpenjelasannya, setidaknya dapat dipahami bahwa keberadaan OSPP dapat berasal dari 2 (dua) cara, yaitu: (a) pembentukan OSPP melalui pembentukan oleh partai politik; dan/atau (b) pemilihan OSPP melalui pernyataan diri oleh suatu entitas sebagai sayap partai politik. Cara kedua menimbulkan problematika tersendiri, khususnya terkait kejelasan entitas sebelum akhirnya diakui sebagai OSPP dalam AD dan ART partai politik. Oleh

---

<sup>23</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 368.

<sup>24</sup> Syamsuddin Haris, *et al.*, *Loc.cit.*

karena itu, diperlukan suatu pengaturan *sui generis* yang menjadi rujukan lengkap bagi OSPP.

2. Implikasi pengaturan kelembagaan OSPP terhadap fungsi partai politik adalah menimbulkan keterbatasan OSPP untuk berkontribusi terhadap fungsi partai politik yang diatur dalam UU Parpol. Dengan demikian, sebenarnya dengan keterbatasan dan ketidakjelasan pengaturan OSPP menjadikan keberadaan OSPP menjadi kontraproduktif atau tidak memberikan makna pada perwujudan fungsi partai politik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat*, Cet. II, Lingkar Buku, Yogyakarta, 2007.
- Chaidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Syamsuddin Haris, *et al.*, *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1969.

### Jurnal

- M. Djadjono, "Formulasi Hubungan Parpol dengan Organisasi Sayap Partai", *Analisis CSIS*, Vol. 17, No. 2, Juni 2008.

### Hasil Penelitian

- Anwar Firmansyah, *Relevansi Keberadaan Organisasi Sayap bagi Partai Politik: Upaya DPD Repdem DIY dalam Memperkuat Basis Sosial PDI Perjuangan Guna Menghadapi Pemilu 2014 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi pada Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan (Politik dan Pemerintahan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan*, BPHN, Jakarta, 2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan Nirlaba*, BPHN, Jakarta, 2012.

### **Artikel Internet**

Hukum Online, "Apa Perbedaan Perkumpulan dengan Perhimpunan?",

*<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1330/apa-perbedaan-perkumpulan-dengan-perhimpunan/>*, diakses 30 Maret 2019.

RakhmatNur Hakim, "Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa",

*<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/13275281/partai-politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa>*, diakses 30 Maret 2019.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).

### **Dokumen Lainnya**

Anggaran Dasar Partai Demokrat.

Anggaran Dasar Partai Golongan Karya.

## **Biografi Singkat Penulis**

---

**Dian Agung Wicaksono**, lahir di Blitar, 11 Januari 1989. Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 2011 dengan predikat *cum laude*. Pada tahun 2011, terpilih sebagai Peneliti Muda Terbaik pada MOST UNESCO LIPI Award 2011. Pada tahun 2012, terpilih sebagai penerima Beasiswa Unggulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk melanjutkan studi di Program Studi Magister Ilmu Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yang bekerjasama dengan *Den norske Ambassaden i Indonesien (The Royal Norwegian Embassy in Indonesia)*. Pada 2013, lulus dengan predikat *summa cum laude* dan mendapat gelar *Master of Laws (LL.M.)*. Saat ini bertugas sebagai Dosen pada Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**Eriko FahriGinting**, lahir di Teupin Gadjah, 1 Januari 1997. Pernah aktif di: (a) BPPM Mahkamah FH UGM; (b) FPPH Palapa FH UGM; (c) Balairung Pers UGM; dan (d) Gama Cendikia UGM. Pernah menjadi asisten penelitian lapangan pada penelitian dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM. Saat ini sedang menempuh studi pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan konsentrasi hukum tata negara.